


Prof. DR. H. U. Abdurrahman., M.Ag

**TAFSIR KONTEMPORER
TENTANG
AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN DAN AMANAH**



CV. HANIBAL PRESS

**TAFSIR KONTEMPORER TENTANG AYAT-AYAT
KEPEMIMPINAN DAN AMANAH**

Penulis : Prof. Dr. H. U. Abdurrahman, SH., M.Ag

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
(All Right Reserved)

Cetakan Pertama November 2011

Diterbitkan oleh CV. Habibi Press

Jl. Sukaasih Raya No. 34 Sindang Jaya Mandalajati Kota Bandung

Nomor ISBN 978-979-18277-5-1

Kode Bukuk Habibi Press. 06-04-09

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur hanya, bagi Allah SWF yang telah memberi ma'unah kepada penulis untuk menyusun buku ini. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya, Muhammad saw. beserta seluruh keluarganya, shahabatnya dan pengikutnya, sampai akhir zaman.

Buku ini berpretensi untuk mempermudah pemahaman terhadap tema-tema central kandungan Al-Qur'an, walaupun dalam setiap usaha membangun sebuah konstruksi dan rekonstruksi pemahaman, manusia tidak akan pernah selamat dari reduksi. Mudah-mudahan kali ini penulis diberi anugrah untuk meminimalisasikan kesalahan.

Tujuan esensi dari penulisan buku ini adalah bagaimana mahasiswa/khalayak umum mengenal, memahami, dan menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam bidang hukum agama.

Langkah pertama yang dibutuhkan untuk maksud tersebut adalah mengenal al-Qur'an baik dari sudut etimologi maupun terminologinya. Selanjutnya dicari dan ditemukan sebab turun, kandungan ayat, pokok-pokok hukum serta hikmat disyariatkannya ayat al-Qur'an diturunkan.

Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi mahasiswa untuk memiliki buku ini. Karena, langkanya buku yang membahas hukum yang sesuai dengan sylabi perguruan tinggi.

Dalam buku ini akan ditemukan kajian hukum-hukum Al-Qur'an secara mendalam dan menukil dengan berbagai literatur yang memadai dalam bidangnya. Hal ini dapat terlihat pada pembahasan buku ini yang didukung dengan persepsi para ulama mufasirin.

Berikutnya dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- **Upaya Kaum Munafik Menghalangi Manusia Untuk Mentaati Rasul saw.** 42
 - A. Penafsiran Kata-Kata Sulit 44
 - B. Pengertian Umum 45
 - C. Penjelasan Kandungan ayat 46
 - D. Bertahkim Kepada Para Dajjal 47
 - E. Kaum Munafik Menghalangi Manusia untuk Bertahkim kepada Rasul saw. 48
- **Menegakan Kebenaran** 53
 - A. Pengertian Umum 57
 - B. Penjelasan Kandungan Ayat 58
- **Keharusan Menegakan Keadilan dan Menyayangi Sesama Manusia** 68
 - A. Pengertian Umum 69
 - B. Penjelasan Kandungan Ayat 69
 - C. Kewajiban Menegakan Kebenaran dan Keadilan di Dalam Memberikan Kesaksian 70
- **Harta Tak Halal** 75
 - A. Sebab Turunnya Ayat 75
 - B. Ikhtisar Kandungan Ayat 76
- **Dari Hal Hilal dan Tanyakanlah Sesuatu Kepada Ahlinya** 81
 - A. Sebab Turunnya Ayat 81
 - B. Ikhtisar Kandungan Ayat 84
- **Bersumpah** 87
 - A. Sebab Turunnya Ayat 88
 - B. Ikhtisar Kandungan Ayat 91

- **Menuduh Wanita-Wanita Mukhsinah (Qadza)** 95
 - A. Sebab Turunnya Ayat 96
 - B. Ikhtisar Kandungan Ayat 97
 - C. Pokok-Pokok Hukum 99
 - D. Petunjuk yang Diperoleh dari Kandungan Ayat 128
 - E. Hikmat Pensyari'atan 130
- **Hukum Li'an diantara Suami Istri** 135
 - A. Sebab Turunnya Ayat 135
 - B. Ikhtisar Kandungan Ayat 138
 - C. Pokok-Pokok Hukum 139
 - D. Petunjuk yang diperoleh dari Kandungan Ayat 159
 - E. Hikmat Pensyari'atan 160
- **Tuduhan Palsu** 164
 - A. Sebab Turunnya Ayat 165
 - B. Ikhtisar Kandungan Ayat 167
 - C. Pokok-Pokok Hukum 169
 - D. Petunjuk yang Diperoleh dari Kandungan Ayat 186
- **Daftar Pustaka** 239

A. Penafsiran Kata-Kata Sulit

إِذْنَ اللّٰهِ

: Pemberitahuan-Nya yang diucapkan oleh wahyu dan mengetuk telinga, seperti firman-Nya:

: "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya".

اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ

: Mereka memohon ampunan-Nya dan menyesali perbuatan mereka.

اسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولَ

: Rasul berdo'a kepada Allah agar memberikan ampunan kepada mereka.

يُحْكَمُونَكَ

: Mereka menjadikan kamu sebagai hakim dan menyerahkan urusannya kepadamu.

شَجَرٍ

: Perkara berselisih dan bercampur. Kata syajara diambil dari kata iltifafusy syajar (berlipat-lipatnya pepohonan), karena bagian-bagian pohon saling menyelusup pada bagian yang lain.

حَرَجًا

: Kesempitan.

قَضَيْتَ

: Kamu memutuskan hukum.

التَّسْلِيمِ

: Ketundukkan dan kepatuhan.

B. Pengertian Umum

Dalam ayat terdahulu Allah swt. mewajibkan menaati Allah dan mentaati Rasul-Nya kemudian memburukkan orang yang tidak suka berhakim kepada Rasul dan lebih suka berhakim kepada Thagut. Dalam ayat ini Allah menerangkan sesuatu yang tampak, seperti dalil atas berhaknya Rasul untuk mentaati dan berhaknya kaum munafik yang tidak mau berhakim kepada Rasul untuk mendapatkan kebencian dan pengabaian, karena mereka tidak suka berhakim kepada Rasulullah saw.

C. Penjelasan Kandungan Ayat

ر وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ

Sunnah Kami terhadap Rasul ini seperti sunnah Kami terhadap para Rasul sebelumnya, yakni bahwa Kami tidak mengutus mereka kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Maka barangsiapa tidak mentaati mereka dan tidak suka akan keputusannya berarti dia telah keluar dari hukum dan sunnah Kami serta telah melakukan dosa yang paling besar.

Kata-kata *biiznillah* untuk menjelaskan bahwa ketaatan yang hakiki hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam. Akan tetapi, Dia telah memerintahkan supaya para Rasul-Nya ditaati,

ini menunjukkan mentaati mereka itu wajib disebabkan izin-Nya dan Dia telah mewajibkannya.

رَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Sekiranya mereka ketika menganiaya dirinya sendiri dan tidak menyukai keputusanmu dan lebih menyukai keputusan Thagut, mereka datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa, kemudian menyesali apa yang terlanjur telah mereka perbuat dan bertaubat dengan sebenar-benarnya, lalu Rasul berdo'a agar Allah memberikan ampunan kepada mereka, menerima taubat meliputi mereka dengan kebaikan-Ny, maka sesungguhnya rahmat Allah meliputi segala sesuatu.

Pemohonan ampun Rasul bagi mereka dihubungkan dengan permohonan ampun mereka langsung kepada Allah, disebabkan dosa mereka bukan hanya karena mereka menganiaya dirinya sendiri, melainkan karena juga menyakiti Rasul dengan berpaling dari hukumnya, padahal hanya dialah yang berhak memutuskan hukum. Oleh karena itu, dalam bertaubat dan menyesali dosanya itu mereka harus memperlihatkannya kepada Rasul agar ia memaafkan mereka karena mereka telah melanggar haknya dan agar dia memohonkan ampunan bagi mereka telah berpaling dari hukumnya.

Di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa taubat yang benar pasti diterima jika telah sempurna persyaratannya, diantaranya hendaknya taubat dilakukan langsung setelah melakukan dosa. Allah menanamkan ketidaktaatan kepada Rasul sebagai kezhaliman terhadap diri sendiri, karena Rasul

orang yang menunjuki manusia kepada masalah-maslahat di dunia dan di akhirat. Kezhaliman ini mencakup menganiaya, melampaui batas dan berhakim kepada Thagut dan lain sebagainya.

Pemohonan ampun hanya akan diterima apabila hamba berdo'a kepada Rabb-nya sambil bertekad akan meninggalkan dosa dan mengulangnya kembali kejujuran dan ikhlas kepada Allah dalam melakukannya. Sedangkan permohonan ampun dengan lisan sesudah melakukan dosa tanpa dengan hati, bukanlah permohonan ampun yang diterima di sisi Allah. Sebab dalam memohon ampun pertama-tama hati harus merasakan sakitnya berbuat maksiat dan keburukan akibatnya, lalu merasa perlu untuk menyucikan diri dari kotorannya dibarengi dengan tekad yang kuat untuk menjauhi kotoran ini. Apabila orang yang berdo'a itu ikhlas niscaya Allah mengabulkan do'anya dengan memberikannya apa yang diminta atau dengan lainnya, berupa ganjaran dan pahala.

(فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا)

Allah SWT. bersumpah dengan rububiyah-Nya kepada Rasul-Nya bahwa orang-orang yang tidak sula berhakim kepadamu itu dan orang-orang seperti mereka dari kalangan kaum munafik adalah orang-orang yang tidak beriman dengan keimanan yang benar, keimanan dengan ketundukkan dan kepatuhan. Mereka baru dikatakan benar-benar beriman, jika mereka memenuhi tiga perkara ini:

1. Hendaknya mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan dan tidak tampak kebenarannya oleh mereka.
2. Hendaknya tidak berkeberatan menerima keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasul, yakni hendaknya hati mereka tunduk kepada pengadilan dan keputusannya dalam perkara yang mereka perselisihkan tanpa merasa susah dalam menerima dan mengamalkannya. Sebab dada orang mukmin yang sempurna terbuka lapang untuk menerima keputusan Rasul karena keputusannya yang haq, kebaikan dan kebahagiaan terletak pada ketundukan kepadanya.
3. Tunduk dan berserah diri kepada keputusan itu, sebab banyak orang mengetahui bahwa keputusan itu hak, tetapi secara menentang ia tidak mau menerimanya atau ragu-ragu terhadapnya.

Di dalam ayat ini terdapat isyarat kepada dua hal:

Pertama, terpeliharanya Nabi saw. dalam arti bahwa dia tidak memutuskan perkara kecuali dengan dengan hak yang sesuai dengan gambaran lahir dakwaan, bukan atas dasar kenyataan yang terjadi. Sebab, di dalam syari'atnya, hukum ditetapkan berdasarkan fakta lahir, sedangkan perkara batin hanya Allah yang menguasainya. Rasulullah saw. bersabda:

أَنَا بَشَرٌ مِّمَّنْ كُنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلِحَلِّ بَعْضِكُمْ أَنْ
يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ مِمَّنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِي وَمِنْ
بَيْنِكُمْ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا

"Sesungguhnya aku hanya manusia biasa dan sesungguhnya kalian mengadukan kepadaku perkara yang kalian persengketakan. Barangkali sebagian kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada sebagian yang lain. Oleh karena itu, barangsiapa kuputuskan baginya hak seorang muslim, sesungguhnya keputusan itu adalah potongan dari api nereka, maka hendaklah ia memilih, apakah akan mengambilnya ataukah meninggalkannya" (HR. Bukhari, Muslim dan Ashabus-Sunnah).

Oleh karena itu, para sahabat bertanya kepada Rasul saw. apabila disuruh melakukan suatu perkara yang tidak tampak oleh mereka bahwa itu adalah ra'yu (pendapat manusia), apakah perintah itu berasal dari wahyu ataukah sari ra'yu. Jika berasal dari wahyu, maka mereka mentaatinya dan berserah diri kepadanya. Tetapi jika berasal dari ro'yu, maka mereka pun mengemukakan pendapatnya, karena barangkali terjadi seperti ketika akan berangkat menuju Perang Badar.

Kedua, mereka bukan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar yang berhak mendapatkan pahala dan selamat dari siksaan, kecuali jika hati mereka yakin dan tunduk kepada kebenaran Rasulullah saw. dalam segala yang dibawa oleh agama. Di antara tanda-tandanya adalah menjadikannya sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan dan tidak merasa keberatan untuk menerima keputusannya, karena keberatan itu merupakan kebiasaan hati orang yang tidak tunduk. Kemudian, hendaknya benar-benar takluk tanpa membangkang dalam menerimanya.

KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS WANITA
(An-Nisa : 34-35)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ
حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ
أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

(34) Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

(35) "Dan jika kalian dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga wanita. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

A. Penafsiran Kata-kata Sulit

Dikatakan, *هَذَا يَوْمَ الْمَرْأَةِ وَقَوَّامِهَا* (ini adalah pemimpin wanita), apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga wanita itu.

Keutamaan atau kelebihan laki-laki terbagi dua: keutamaan yang bersifat *fitri*, yaitu kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah kekuatan akan dan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan berbagai perkara, dan keutamaan yang berupa *kasby*, yaitu kemampuannya untuk berusaha mencari rizki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu, kaum lelaki dibebani memberikan nafkah kepada kaum wanita dan memimpin rumah tangga.

الْعَنُوتُ : Ketenangan dan ketaatan kepada Allah dan suami.

أَنَّمَا فِطْرَاتُ لِلْغَيْبِ : Wanita-wanita yang memelihara apa-apa yang tidak tampak oleh manusia. Jadi bukan hanya berkhawatir (berdua-duaan menyepi) dengan wanita.

تَخَافُونَ : Kalian mengira.

تَشْرَبُ الْأَرْضِ : Tanah lebih tinggi dibanding yang ada di sekitarnya. Maksud di sini adalah durhaka dan membesarkan diri terhadap suami.

النَّفْيِ : Berbuat zalim dan melampaui batas.

الشَّقَاقِ : Perselisihan yang membuat dua pihak yang berselisih berpisah dan ketakutan masing-masing pihak

akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perselisihan.

الحكم : Orang myang mempunyai hak memutuskan perkara dua pihak yang bersengketa.

بِحسب الحكيمين : Mengutus dua orang hakam kepada suami iastri yang sedang bersengketa untk mempertimbangkan dakwaan masing-masing dari suami istri tersebut, kemudian keduanya menantikan apa yang bakal memperbaiki kembali hubungan mereka.

B. Pengertian Umum

Dalam ayat yang lalu Allah melarang masing-masing dari kaum laki-laki dan wanita untuk iri hati terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada pihak lain, kemudian memberikan petunjuk agar di dalam masalah rizki mereka bersandar kepada kemampuan mereka di dalam berusaha. Selanjutnya Allah memerintahkan agart mereka memberikan bagian-bagian kepada para ahli waris. Di dalam pembagian ini tampak dengan jelas kelebihan kaum lelaki atas kaum wanita. Di dalam ayat ini akan disajikan sebab-sebab Allah melebihkan kaum lelaki.

C. Sebab-sebab Kaum Lelaki Memimpin Kaum Wanita

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)

Di antara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekwensi dari tugas ini, kaum lelaki diwajibkan berperang

sedangkan istri hanya melaksanakan ketentuan itu menurut cara yang diridhai oleh suami dan sesuai dengan kondisi, lapangan atau sempit.

Kewajiban suami di dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan istrinya sangat beragam disesuaikan dengan kemungkinannya untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat *fitriyah*, seperti mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak sambil ia merasa aman akan rahasian yang ada padanya dan masalah rizki yang dibutuhkan dicukupi.

Kemudian disajikan rincian tentang keadaan kaum wanita di dalam kehidupan rumah tangga bahwa istri berada di bawah pimpinan suami. Disebutkan bahwa kondisi itu terbagi dua. Kemudian diisyaratkan bagaimana memperlakukan istri di dalam masing-masing kondisi.

D. Cara yang Lurus di Dalam Memperlakukan Istri

(قَالِصَاتُ لِحَاتٍ قَانِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)

Pertama, wanita-wanita salihah yang taat kepada suami mereka dan menjaga hubungan-hubungan yang biasa, berlaku antar mereka di waktu berdua-duaan, seperti rafas (hubungan badaniyah) dan urusan khusus berkenaan dengan suami istri. Mereka tidak mengizinkan seorang lakikipun untuk melihat-lihat kepadanya, meski ia kerabatnya dan lebih-lebih hendaknya memelihara kehormatan dari jamahan tangan, pandangan mata atau pendengaran telinga yang khianat.

Fimran-Nya hafizallah, berarti disebabkan Allah memerintahkan supaya memeliharanya lalu mereka mentaatinya dan tidak mentaati hawa nafsu.

Di dalam ayat ini terdapat nasihat yang sangat agung dan penghalang bagi kaum wanita untuk menyebarkan rahasia-rahasia suami istri.

dan kaum wanita tidak, karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus dan kaum lelaki memperoleh bagian lebih besar dalam hal harta pusaka daripada kaum wanita, karena kaum lelaki berkewajiban memberikan nafkah sedangkan kaum wanita tidak.

Hal ini karena Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita dalam perkara kejadian dan memberikan mereka kekuatan yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Di samping itu, Allah melebihkan mereka atas kaum wanita dengan kemampuan memberi nafkah dari harta mereka. Di dalam mahar terdapat suatu pengganti bagi kaum wanita untuk menerima kepemimpinan kaum lelaki atas mereka yang sebanding penggantian materil yang diambil kaum lelaki, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَمَنْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai tingkatan kelebihan dari pada istri mereka". (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Yang dimaksud dengan *Al-Qiyam* ialah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna *Qiyam* tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditujukan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya. Sebagai contoh ialah menjaga rumah, tidak meninggalkannya tanpa izin suami meskipun untuk berziarah kepada kerabat dan menentukan nafkah di dalam rumah. Laki-lakilah yang menentukan nafkah sesuai dengan kesanggupannya.

Demikian pula kaum wanita, wajib memelihara harta kaum lelaki dan hal-hal yang berhubungan dengan itu dari kehilangan. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا انْظُرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا امْرَأَتُهَا
أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا

"Sebaik-baik istri yang apabila engkau memandangnya, maka ia menyenangkanmu; apabila engkau menyuruhnya, maka ia mentaatimu dan apabila engkau tidak ada di sisinya, maka ia akan memeliharamu terhadap hartamu dan dirinya" - lalu dibacakanlah ayat ini.

Terhadap wanita semacam ini, suami tidak mempunyai kekuasaan untuk mendidiknya karena tidak ada hal yang mengharuskan dia memberikan pendidikan kepadanya. Kekuasaannya adalah terhadap wanita macam kedua, yaitu yang difirmankan Allah sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُ مِنْ نُشُوزِهِنَّ فَأَخْضُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ

Wanita yang kamu khawatirkan akan bersikap sombong dan tidak menjalankan hak-hak suami istri menurut cara yang kalian ridhai, maka hendaknya kalian memperlakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

- (1). Hendaknya kalian memberikan nasihat yang menurut pandangan kalian dapat menyentuh hati mereka. Sebab di antara kaum wanita ada yang cukup dengan

jiwa pasangan suami istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka. Sehingga jika niat dan tekad mereka baik, mereka dapat menghilangkan sebab-sebab perselisihan itu. Hendaknya orang mukmin mengetahui bahwa ikatan-ikatan dua orang manusia. Dengan ikatan itu, masing-masing akan meminta pertanggung jawaban dari kawannya atas persoalan yang paling kecil sekalipun, seperti ketergelinciran lidah, sehingga jika salah seorang mengabaikan perkara-perkara bersama, hal itu akan membawa mereka kepada perselisihan. Seringkali perselisihan itu mengakibatkan perpecahan dan penghinaan mengakibatkan kebencian. Oleh karena itu, hendaknya anda bijaksana di dalam memperlakukan istri dan mengenal benar tabiatnya, sehingga kalian dapat bergaul dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga

Para ahli sosiologi menyatakan, jarang sekali pasangan suami istri merasakan kebahagiaan meski ia merupakan cita-cita setiap pasangan istri. Oleh karena itu mereka cukup dengan memperhatikan kecintaan yang sifatnya amaliah (praktis), kemudian berusaha mendidik para suami dan istri untuk saling menghormati.

MENYAMPAIKAN AMANAT

(An-Nisa : 58-59)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

(58) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

(59) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

A. Penafsiran Kata-Kata Sulit

الْأَمَانَاتِ : Sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada

pemiliknyanya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinamakan hafiz (orang yang menjaga), amin (orang yang dipercaya) dan wafiy (orang yang memenuhi), sedangkan yang tidak menjaga, dan tidak menyampaikannya disebut pengkhianat.

الْعَدْلِ : menyampaikan hak kepada pemiliknya melalui jalan terdekat.

تَأْوِيلًا : menerangkan kesudahan dan akibat.

B. Pengertian Umum

Dalam ayat terdahulu Allah ta'ala menjelaskan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang paling menonjol di antara amal-amal itu ialah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara di antara manusia dengan cara yang adil. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kedua amal itu.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Ketika menaklukan Makkah, Rasul saw. memanggil Usman bin Talhah. Setelah datang, beliau bersabda: "perlihatkan kunci (kunci ka'bah) kepadaku". Ketika Usman mengulurkan tangannya, abbas berdiri serara berkata, "Wahai Rasul saw. engkau ditebusi dengan bapak dan ibuku! Satukanlah Ia dengan penyiram air untukku". Maka Usman membukakan telapak tangannya, lalu Rasulu saw bersabda, "Berikanlah kunci itu, hai Usman ! Usman berkata, Inilah amanat Allah". Beliau berdiri lalu membuka Ka'bah. Kemudian keluar dari Ka'bah, lalu bertawaf di Baitullah itu. Kemudian Jibril turun memerintahkan supaya mengembalikan kunci itu. Lalu beliau memanggil Usman bin Talhah dan memberikan kunci kepadanya. Kemudian beliau membacakan ayat: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.....hingga selesai membaca ayat itu.

C. Macam-macam Amanat

رَأَى اللَّهُ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Ada macam-macam amanat:

Pertama, amanat hamba dengan Tuhannya, yaitu apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya untuk dipelihara, berupa melaksanakan segala perintah-Nya, menajuhi larangan-Nya dan menggunakan segala perasaan dan anggota badannya untuk hal-hal yang bermanfaat baginya dan mendekatkannya kepada Tuhan. Di dalam atsar dikatakan, bahwa seluruh maksiat adalah khianat kepada Allah.

Kedua, amanat hamba dengan sesama manusia, di antaranya adalah mengebalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, menjaga rahasia dan lain sebagainya yang wajib dilakukan terhadap keluarga, kaumkerabat, manusia pada umumnya dan pemerintah.

Termasuk dalam amanta ini adalah keadilan para umara terhadap rakyatnya, dan keadilan para ulama terhadap orang-orang awam dengan membimbing mereka kepada keyakinan dan perkejaan yang berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat, seperti pendidikan yang baik, mencari rezeki yang halal, memberikan nasihat dan hukum-hukum yang menguatkan keimanan, menyelamatkan mereka dari berbagai kejahatan dan dosa, serta mendorong mereka untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Seperti juga keadilan suami terhadap istrinya, seperti tidak menyebabkan rahasia masing-masing, terutama rahasia khusus mereka yang biasanya tidak pantas diketahui orang lain.

Ketiga: amanat manusia terhadap dirinya sendiri, seperti hanya memilih yang paling pantas dan bermanfaat dalam masalah agama dan dunianya, tidak langcung mengerjakan hal yang berbahaya baginya di akhirat dan di dunia, serta menghindarkan berbagai penyakit sesuai dengan pengetahuan dan petunjuk para dokter. Hal terakhir ini memerlukan pengetahuan tentang ilmu kesehatan, pada waktu banyak tersebar penyakit dan wabah.

Di dalam banyak ayat, Allah Ta'ala memerintahkan supaya menegakan keadilan. Diantaranya seperti di dalam ayat ini:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa" (Al-Maidah: 7-8).

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

"Jadilah kalian orang yang benar-benar menegakan keadilan" (An-Nisa: 135).

فَاَصْلِحْوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

"Maka damailkanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (Al-Hujurat: 9).

Pemutusan perkara di antara manusia mempunyai banyak jalan, di antaranya ialah: pemerintah secara umum, pengadilan dan bertahkim kepada seseorang untuk memutuskan perkara dua orang yang bersengketa dalam perkara tertentu.

Untuk memutuskan perkara dengan adil memerlukan beberapa hal:

Pertama, memahami dakwaan dari si pendakwa dan jawaban dari si terdakwa, untuk mengetahui pokok persengketaan dengan bukti-bukti dari kedua orang yang bersengketa.

Kedua, hakim tidak berat sebelah kepada salah satu pihak di antara kedua orang yang bersengketa.

Ketiga, hakim mengerti tentang hukum yang telah digariskan oleh Allah untuk memutuskan perkawa di antara manusia berdasarkan contoh dari Al-Kitab, Sunnah maupun Ijma umat.

Keempat, mengangkat orang-orang yang mengemban tugas hukum untuk menghukumi.

Kaum muslimin telah diperintahkan supaya menegakan keadilan dalam hukum, perkataan, perbuatan dan akhlak. Allah berfirman:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

"Dan apabila kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat kalian" (Al-An'am: 152).

Kemudian Allah menerangkan kebaikan keadilan dan penyampaian amaat. Dia berfirman:

(إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يُعْظِمُ بِهِ)

Sebaik-baik sesuatu yang dinasihatkan kepada kalian adalah menyampaikan amanat dan memutuskan perkara dengan adil di antara manusia. Sebab, Dia tidak menasihatkan keculi yang mengandung kebaikan, keberuntungan dan kebahagiaan kalian di dunai dan akhirat.

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا)

Kalian wajib menjalankan segala apa yang diperintahkan dan dinasihatkan Allah, karena Dia lebih mengetahui daripada kalian tentang segala apa yang terdengar dan terlihat. Jika

hari akhir. Sebab, orang mu'min itu tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia, lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi.

Di sini terdapat isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu dan keuntugan-keuntugannya daripada mengikuti al-Kitab dan Sunnah, bukanlah orang mukmin yang sebenarnya.

Pengembalian sesuatu kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, mereka hal itu menipakan asas yang paling kokoh di dalam pemerintahan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui daripada kalian tentang apa yang baik bagi kalian. Oleh karena itu Allah mensyari'atkan bagi kalian di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya hanya sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan manfaat bagi kalian serta, sesuatu akibatnya sangat baik karena ia memisahkan tali pertentangan dan menutupi pintu fitnah.

**UPAYA KAUM MUNAFIQ MANGHALANGI MANUSIA
UNTUK MENTAATI RASUL**
(An-Nisa : 60-63)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا
أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ قَالُوا
جَاءُوكَ يَلْفُونَ بِإِلَهِ أَنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوَلَّيْنَا ﴿٦٢﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَخُذْ
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

(60) "Apabila kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang menurunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak berhakim kepada thagut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.

(61) "Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kalian (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum rasul", niscaya kamu melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.

(62) "Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah; Demi Tuhan, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna.

(63) "Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa".

A. Penafsiran Kata-Kata Sulit

الزعم : Pada asalnya berarti perkataan, baik itu benar maupun batil. Kemudian banyak digunakan dalam arti "dusta". Al-Raghib mengatakan bahwa *az-za'mu* adalah perkataan yang suka diduga dusta. Kata itu terdapat di dalam Al-Qur'an pada setiap tempat, bahwa orang-orang yang mengatakannya dicela, seperti firman Allah SWT:

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ

"Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: "Memang, demi Tuhanku, benar-benar kalian akan dibangkitkan". (QS. At-Taghabun (64): 7).

dan firman-Nya lagi:

تَمَلَّ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

"Katakanlah: "Panggillah mereka yang kalian anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya". (QS. Al-Isra (17): 56).

الطاغوت : Keaniyaan yang banyak

ضَلَالًا بَعِيدًا : Jauh dari yang hak, karena dia tidak menggunakan yang jalan yang mengantarkannya kepada yang hak itu.

صَدُّوْا : Sengaja berpaling dari menerima keputusanmu.

اِحْسَانًا : Kebaikan di dalam muamalah antara orang-orang yang bersengketa.

تَوْفِيقًا : Penyatuan mereka dan musuh-musuh mereka dengan mengadakan perdamaian.

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ : Palingkanlah wajahnya dari mereka.

عِظَتَهُمْ : Ingatlah mereka akan kebaikan dengan cara yang menyentuh hati mereka.

قَوْلًا بَلِيغًا : Perkataan yang bekasnya hendak kamu tanamkan di dalam jiwa mereka.

B. Pengertian umum

Dalam ayat terdahulu Allah SWT. mewajibkan kepada kaum mukminin supaya taat kepada Allah dan RASul-Nya. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya tidak taat kepada Rasul dan tidak ridha dengan keputusannya, bahkan mereka menginginkan keputusan dari selain beliau. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Abu Barzah Al-Aslami adalah tukang tenung, dia memutuskan perkara yang dipersengketakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian berdatanganlah beberapa orang kaum muslimin kepadanya untuk memecahkan perkara. Maka Allah SWT menurunkan ayat: "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu... selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna".

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, antara seorang Yahudi dengan seorang munafik telah terjadi persengketaan. Orang Yahudi berkata: "Aku akan mengadukanmu kepada ahli agamamu", atau dia berkat: "Kepada Nabi", karena dia mengetahui bahwa beliau tidak mengambil sogokkan di dalam memutuskan perkara. Maka berselisihlah dua orang itu, kemudian sepakat untuk mendatangi tukang tenung di Juhainah. Maka turunlah ayat ini.

C. Penjelasan Kandungan Ayat

Perhatikanlah, betapa anehnya orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman kepadamu dan para Nabi sebelumnya, sedang mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntutan keimanan. Sebab, keimanan yang benar kepada Allah dan Rasul-Nya menuntut pengalaman apa yang disyari'atkan Allah melalui lisan Rasul itu. Sedangkan meninggalkan pengamalan, padahal kemampuan untuk itu ada, merupakan bukti bahwa keimanan tidak melekat dalam jiwa orang yang mengakuinya. Lantas, bagaimana halnya dengan orang yang mengamalkan hal yang bertentangan dengan apa yang telah disyari'atkan Allah? Mereka adalah orang-orang munafik, karena mereka meninggalkanmu dan berhakim kepada sumber keaniayaan dan kesesatan dari para tukang tenung dan tukang sulap - baik itu Abu Barzah Al-Aslami maupun Ka'ab bin Al-Asyraf. Hal itu menunjukkan bahwa keimanan tidak berbekas di dalam jiwa mereka, melainkan hanya merupakan kata-kata yang mereka ucapkan dan tidak mengungkapkan isi hati mereka. Bagaimana mungkin mereka mengakui beriman kepadamu, sedangkan Kitabmu yang diturunkan mereka menyuruh mereka

supaya kafir kepada sembahhan-semбахan selain Allah dan Thagut, seperti firman Allah SWT:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan); "Sembahlah Allah (saja) dan jauhilah Thagut" (An-Nahl (16): 36).

dan firman-Nya lagi:

مَنْ كَفَرَ بِالطَّاغُوتِ وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

"Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus". (QS. Al-Baqarah (2): 256).

Bagaimana mungkin mereka mengaku beriman kepadamu sedang mereka berhakim kepada sembahhan-semбахan selain Allah dan kepada Thagut? Lidah mereka mengaku-ngaku beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya, sedang perbuatan mereka menunjukkan kekufurannya kepada Allah dan keimanannya kepada Thagut serta mengutamakan hukumnya.

D. Berhakim Kepada Para Dajjal

Termasuk ke dalam golongan mereka adalah orang-orang yang menolak sedikit pun dari perintah Allah dan "Rasul-Nya adalah orang yang keluar dari Islam, baik penolakan itu karena ragu maupun karena murtad. Atas dasar ini, para sahabat

menghukumi murtad orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, membunuh mereka dan menawan keturunan mereka.

(وَرِيدُ الشَّيْطَانِ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا)

Setan hendak memisahkan mereka jauh-jauh dari yang hak. Karena jauhnya dari yang hak itu, maka mereka tidak menemukan jalan yang menghubungkan mereka kepadanya.

Ringkasnya, kewajiban kaum muslimin adalah tidak menerima perkataan seorang pun dan tidak mengerjakan pendapatnya tentang sesuatu yang ada hukumnya di dalam Kitab Allah atau sunnah Rasul saw. Sedangkan sesuatu yang tidak mempunyai hukum di dalam keduanya, maka pengamalannya didasarkan atas pendapat ulil amri, karena ia lebih dekat kepada kemaslahatan.

E. Kaum Munafik Menghalang-halangi Manusia Untuk Bertahkim Kepada Rasulullah saw.

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَحَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا)

Jika dikatakan kepada orang yang mengaku-ngaku beriman yang hendak berhakim kepada Thagut itu; "Marilah kita mengamalkan apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai hakim di dalam urusan kita serta tunduk kepada Rasul agar dia menetapkan urusan kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, niscaya kamu melihat mereka dengan sengaja berpaling darimu dan tidak suka kepada ketetapanmu.

Ayat ini menguatkan apa yang ditujukan oleh ayat sebelumnya, yaitu kemunafikan orang-orang yang tidak suka kepada hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, tetapi suka kepada hukum Thagut dan para pengikut hawa nafsu. Sebab, hukum rasul itu haq, pengaduan dijelaskan sebenarnya, sedangkan hukum selai beliau dengan undang-undangnya sendiri kadangkala keliru karena kebodohan hakim tentang masalah hukum atau kebodohnya untuk mencocokkan hukum dengan dakwaan.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang berpaling dengan sengaja dari hukum Allah, apa lagi setelah hukum itu diserukan dan diingatkan padanya adalah orang munafik yang pengakuan keimanan dan ke-Islamannya tidak dapat dibenarkan.

(فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا)

Kemudian, bagaimanakah keadaan mereka apabila Allah menjadikan kamu tahu bahwa mereka berpaling dari hukum Allah dan tidak suka berhakim kepadamu: "apabila tampak bahwa perbuatan mereka adalah mendustakan dakwaan; bahwa keadaan yang mereka pilih, mereka berhakim kepada selain Rasul itu tidak kekal; bahwa mereka hampir ditimpa musibah karena perbuatan-perbuatan ini dan sebangsanya yang telah mereka lakukan; kemudian mereka terpaksa kembali kepadamu agar kamu menghilangkan musibah itu sari mereka, dan mengemukakan dalih bahwa mereka berhakim kepada selain Rasul itu tidak lain karena menghendaki kebaikan di dalam muamalah dan tercapainya kesepakatan antara mereka dengan musuh-musuhnya dengan jalan perdamaian atau dengan memadukan manfaat antara kedua pihak yang bersengketa, lalu

يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ
 وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
 تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٥﴾

(105) Sesungguhnya kami Telah memurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat,

(106) Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(107) Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa,

(108) Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan Keputusan rahasia yang Allah tidak redlai. dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan.

(109) Beginilah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada, hari kiamat? atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(111) Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kemuduran dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(112) Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

(113) Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka telah bermaksud untuk menyesatkan. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun kepadamu. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan padamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu".

بِمَا أَرَادَ اللَّهُ : dengan apa yang telah Allah beritahukan dan wahyukan kepadamu.

خَصِيمًا : kamu menentang mereka.

يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ : mereka mengkhianati dirinya sendiri dan membebaninya dengan apa yang bertentangan dengan fitrah, sehingga mendatangkan kepada mereka.

الْمَجَادِلَةِ : sangat menentang.

الْوَكِيلِ : yang disertai urusan untuk menjaga dan memeliharanya sebagai wakil.

- التَّوْبُ : yang dimaksud di sini adalah apa yang digunakan orang untuk menjahati orang lain.
- الظُّلْمُ : sesuatu yang bahayanya khusus mengenai si pelaku, seperti sumpah yang bohong.
- الِاسْتِغْفَارُ : permohonan ampunan dari Allah dengan merasakan jeleknya dosa dan bertaubat daripadanya.
- الْكَسْبُ : apa yang menarik manfaat dan menolak bahaya.
- الْإِثْمُ : dosa.
- الْمُحْطِئَةُ : dosa yang tidak disangaja.

Sedangkan al-ismu apa yang dilakukan seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu suatu dosa.

- يُرْمِيهِ : menuduhkan dan menyadarkan dosa itu kepada orang lain.
- رَحْمَلَهُ : membebani dirinya supaya menanggung.
- الْبُهْتَانُ : berbuat dusta kepada orang lain dengan sesuatu yang membingungkan.

A. Pengertian Umum

Dalam ayat terdahulu, Allah memperingatkan kepada kaum mu'minin mengenai orang-orang munafik sebagai musuh kebenaran dan memerintahkan agar mereka bersiap-siaga untuk memerangi mereka, khawatir kalau mereka merusak syi'ar-syi'ar kebenaran dan membinasakan para penegaknya. Dalam ayat ini Allah menyuruh mereka supaya menjaga yang hak (kebenaran) itu, dan tidak pilih kasih terhadap seorang pun di dalam menegakkannya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan Tu'mah bin Ubairiq, seorang lelaki dari kaum Ansar dan termasuk anggota Bani Zafar yang mencuri baju besi pamannya yang dititipkan padanya. Tu'mah menuduhkan pencurian itu terhadap seorang Yahudi, Zaid bin Samin, yang pernah menipu mereka. Orang Yahudi itu kemudian datang kepada Nabi saw. Ketika kaumnya, Bani Zafar melihat hal itu, mereka segera datang kepada Nabi saw. untuk memberikan uzur temannya. Nabi saw. pun hampir menerima uzurnya itu. Sehingga Allah WST. menurunkan ayat: *Wala tujadil.....* Tu'mah menuduhkan pencurian itu kepada orang yang tidak bersalah. Ketika Allah menjelaskan keadaan Tu'mah, dia munafik dan bergabung dengan kaum musyrikin di Makkah. Maka Allah menurunkan ayat: *wa man yusaqiqi al-Rasul.*

B. Penjelasan Kandungan Ayat

melekat di dalam jiwa kalian. Menegakkan keadilan bisa dilakukan dalam memerintah umat manusia bagi orang yang diangkat oleh sultan sebagai wali atau dijadikan sebagai hakim oleh orang-orang untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Bisa pula dilakukan di dalam pekerjaan lain, seperti menegakkan kewajiban persamaan antara para istri dan anak-anak. Sekiranya kaum Muslimin mengikuti petunjuk Al-Qur'an, tentulah mereka menjadi ummat yang paling adil dan bisa menegakkan keadilan. Pada masa-masa yang telah silam, ketika mereka mengikuti petunjuk Al-Qur'an, keadaan mereka memang demikian. Akan tetapi kemudian mereka digantikan oleh suatu generasi yang membuang petunjuk itu, sehingga mereka dijadikan perumpamaan bahwa pemerintah mereka adalah pemerintah yang zhalim, dan keadaan mereka adalah keadaan yang buruk.

C. Kewajiban Menegakkan Kebenaran dan Keadilan di Dalam Memberikan Kesaksian

(شَهِدَ أَوْلِيَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ)

Jadilah kalian orang-orang yang memberikan kesaksian karena Allah Ta'ala, seperti dengan jalan memeriksa kebenaran yang diridhai oleh Allah dan memerintahkannya tanpa pilih kasih terhadap seseorang, meski kesaksian itu merugikan kalian sendiri, seperti dengan kesaksian itu ditetapkan bahwa kalian bersalah atau kebenaran orang lain merugikan kalian;

وَمَنْ أَقْرَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِحَقِّ فَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ
رُطْبَةٌ بِالْحَقِّ .

"Barangsiapa menetapkan suatu kebenaran atas dirinya sendiri, sesungguhnya dia telah memberikan kesaksian yang merugikan dirinya sendiri. Karena, kesaksian adalah menampakkan kebenaran."

Atau, meskipun merugikan kedua orang tua dan orang-orang yang paling dekat kepada kalian, seperti anak-anak dan saudara-saudara kalian. Sebab, bukanlah kebaktian kepada kedua orang tua, dan bukan pula mengadakan hubungan silaturahmi, jika mereka ditolong dengan cara yang tidak benar, yakni dengan menyimpangkan kesaksian dari mereka. Kebaktian kepada dua orang tua dan hubungan silaturahmi tidak lain hanyalah dalam menegakkan kebenaran dan menjalankan yang *ma'ruf*.

Tidak diragukan lagi, kehidupan ini adalah *qias*. Orang-orang yang saling menolong di dalam kezhaliman dan merusak hak-hak orang-orang lain, niscaya orang-orang lain itu akan saling menolong pula untuk berlaku zhalim terhadap mereka, dan merusak hak-hak mereka. Maka jadilah pilih kasih sebagai salah satu sebab tersebarnya kezhaliman, permusuhan dan kerusakan yang bahayanya mengancam masyarakat.

(إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِمَالِهِ)

Apabila *masyhud* 'alaih (pihak yang diberi kesaksian yang merugikan dirinya) dari kaum kerabat dan lain-lain itu kaya atau miskin, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui kemaslahatannya dan syari'atnya lebih berhak untuk diikuti. Oleh sebab itu, berhati-hatilah agar jangan sampai kalian pilih kasih terhadap orang kaya karena tamak keada kebbaikannya dan takut kepada kejahatannya, jangan pula terhadap orang miskin karena kasihan kepadanya. Keridhaan mereka tidaklah lebih baik bagi kalian dan tidak pula bagi mereka daripada keridhaan

saudaranya yang telah mati. Karena anak yang didakwa itu, kata mereka telah berlainan sukunya, telah orang lain.

Alhasil apa yang kita kemukakan ini hanyalah contoh-contoh belaka dari perbuatan memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan batil dan memakan harta benda manusia dengan dosa. Maka apabila jiwa kita telah kita penuh dengan takwa, kita sudahlah dapat menimbang dengan perasaan yang halus mana pencaharian yang halal dan mana yang batil. Itulah sebabnya, maka mata hati janganlah ditujukan kepada harta benda itu saja, tetapi ditunjukkan terlebih dahulu kepada yang memberikan anugerah harta itu, yaitu Allah. Dan di samping itu tanamkanlah perasaan bahwasanya silaturahmi sesama manusia jauh lebih tinggi nilainya daripada harta benda yang sebentar bisa pumah. Apatah lagi tiap-tiap harta yang didapat dengan jalan tidak benar itu amatlah panasnya dalam tangan, membawa gelisah diri dan menghilangkan ketelantaran yang telah amat miskin, kosong dan selalu merasa puas. Ada yang hilang dari dalam diri, tetapi tidak tahu apa yang hilang itu.

**DARI HAL HILAL DAN TANYAKANLAH SESUATU
PADA AHLINYA
(Al-Baqarah : 189)**

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَى ۗ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿۱۸۹﴾

(189) Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

A. Sebab Turunnya Ayat

Dalam beberapa riwayat ada tersebut bahwa beberapa orang sahabat Nabi saw. datang bertanya kepada beliau tentang hilal, yaitu bulan sabit sejak hari permulaan bulan sampai kira-kira hari ketujuh. Menurut riwayat Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, meskipun sanad Haditsnya dhaif yang datang bertanya itu ialah Mu'az bin Jabal, sahabat Anshar yang terkenal dan Tsa'labah bin Usman. Mereka bertanya: "Wahai utusan Allah,

mengapa bulan sabit itu terbit dan naik mula-mula sangat halusny. Laksana benang, kemudian jadi bertambah besar dan lama-kelamaan jadi penuh (purnama), kemudian surut lagi dan kurang lagi sampai kecil pula sebagai keadaan semula, tidak tetap diam satu keadaan saja?"

Abd. bin Humaid dan Ibnu Jarir membawakan pula riwayat semacam ini yang mereka terima dari qatadah, tetapi tidak mereka sebutkan siapa nama orang-orang yang bertanya itu. Ibnu Abi Hatim membawakan riwayat semacam itu pula yang diterima dari Abul Aliyah. Demikian juga satu riwayat Ibnu Jarir yang diterima dari ar-Rabi' bin Anas. Maka untuk menjawab pertanyaan yang bertanya itu datanglah ayat ini: "Mereka bertanya kepada engkau dari hal sabit. Katakanlah: "Dia itu adalah waktu-waktu yang ditentukan untuk manusia dan (untuk) haji" (pangkal ayat 189).

Dapat dilihat di sini bahwa duduk pertanyaan lain, tetapi dijawab Nabi saw. lain pula. Mereka menanyakan mengapa bulan begitu, bukan menanyakan apa faedah yang kita ambil dari keadaan bulan yang demikian. Ahli ilmu Balaghah menyatakan bahwa jabatan itu dipimpin dan diuruskan kepada hasil yang berfaedah dan sesuai dengan kedudukan belia sebagai Utusan Tuhan membimbing dan membawa petunjuk agama. Sebab tidaklah pantas atau tidak pada tempatnya jika kepada Nabi ditanyakan apa sebab bulan itu mula-mula halus kecil laksana benang, lama-lama besar jadi purnama, akhirnya kembali kecil dan halus lagi sebagai semula. Mengapa tidak tetap saja begitu. Menjawab pertanyaan yang seperti itu bukanlah kewajiban Nabi. Nabi bukan ahli ilmu falak. Sebab itu beliau berikanlah jawaban yang sesuai dengan kewajiban beliau sebagai Rasul, sehingga ke sanalah perhatian yang bertanya dibawa. Maka beliau katakan bahwasanya bulan terbit

dengan keadaan yang demikian itu membawa nikmat yang penting sekali bagi kita. Bulan sabit adalah untuk menentukan waktu bagi manusia. Dengan bulan yang demikian halnya manusia sesama manusia dapat menentukan janji. Dengan bulan demikian manusia dapat menentukan iddah perempuan setelah bercerai. Dengan bulan demikian manusia dapat menentukan berapa purnama perempuan telah mengandung dan dengan dapat ditentukan puasa, sampai kepada waktu hari raya dan mengeluarkan zakat sekali setahun, sampai kepada waktu mengerjakan haji.

Kemudian datanglah sambungan ayat: "Dan tidaklah kebajikan itu bahwa kamu masuk ke rumah kamu dari belakangnya, tetapi yang kebajikan ialah berangsiapa yang takwa". Menurut penafsiran dari penafsir Abu Ubaidah bahwa sambungan ini adalah senafas dengan yang sebelumnya, yaitu kalau hendak masuk ke dalam rumahmu janganlah dari pintu belakang. Maksudnya kalau hendak menanyakan sesuatu hal kepada seseorang hendaklah pilih soal yang pantas dijawab oleh orang itu.

Tetapi menurut Bukhari dan beberapa perawi haditha yang lain, yang mereka terima dari Al-Baraa, di zaman Jahiliyah kalau orang-orang itu naik haji, kalau pekerjaan haji belum selesai, mereka selalu masuk dari pintu belakang, suatu hal yang tidak perlu dan tidak berasal dari manasik ajaran nabi Ibrahim. Maka yang penting bukanlah menambah aturan haji satu lagi, pulang ke rumah melalui pintu belakang. Yang penting ialah menjaga takwa hati kepada Allah dalam mengerjakan ibadat itu. Selanjutnya Tuhan bersabda: "Datanglah ke rumah-rumah dari pintu-pintunya dan takwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh kejayaan" (akhir ayat 189).

3. Ikhtisar Kandungan Ayat

Dari sini tentu kitak tidak akan ragu lagi bahwasanya Rasul saw. sekali-kali tidaklah mencegah ummatnya mempelajari apa sebab lama bersedih atas itu. "Katakanlah Dia itu adalah satu gangguan" Artinya, di hari-hari perempuan itu sedang berhaidh, tergangguah keadaanya yang biasa atau kotorlah keadaanya pada waktu itu. "Sebab itu hendaklah kamu menjauhi perempuan-perempuan seketika dia berhaidh, dan jangan mereka didekati, sehingga mereka telah bersih". Menjauhi dan jangan mendekati, yang dimaksud di disini bukanlah supaya laki-laki benar-benar menjauh, sehingga sampai berpisah tempat. Al-Qur'an selalu memakai kata-kata yang halus berkenaan dengan perisetubuhan. Sebagai pernah kita lihat seketika menerangkan keadaan suami istri seketika puasa. Di akhir ayat Tuhan mengatakan, sebagai kita ketahui: "Itu adalah batas-batas Allah, maka janganlah kamu dekati akan dia". Pendeknya, jangan sampai karena berdekatan-dekat juga, syahwat tidak tertahan, lalu dilangsungkan juga perisetubuhan. Padahal dia sedang dalam gangguan.

Pendeknya janganlah sampai terjadi sebab-sebab yang akan membawa bersetubuh pada waktu dia dalam berhaidh itu. "Maka apabila mereka telah bersuci, maka boleh kamu menghampiri mereka sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepada kamu". Disebut baru boleh didekati, setelah dia bersih. Artinya darah haidh tidak keluar lagi, yaitu setelah berlaku enam atau tujuh hari pada umumnya. Sebab ada juga berlebih sedikit dan ada juga yang berkurang. Maka apabila dia telah bersuci, yaitu mandi, bolehlah kamu menghampiri dia, sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kamu. Mula-mula dikatakan apabila dia telah bersih, sebab bersih dari haidh itu bukanlah atas kemauannya sendiri, sebagaimana berhaidhpun bukanlah diaturnya sendiri. kemudian dikatakan

apabila dia telah bersuci, sebab pergi mandi adalah atas kehendaknya sendiri. Maka kalau sudah bersih dan suci, berbuatlah sebagaimana lazimnya suami istri, "dekatilah" dia. "Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat". Yaitu memohon ampun kepada Allah, karena barangkali pernah terlanjur bersetubuh ketika dia dalam haidh, sebab hanva berdua saja yang tahu. "Dan suka (pula) kepada orang-orang yang bersuci"(Akhir ayat 222).

Dengan jawaban ini tertolak kemusykilan bahwa di waktu haid perempuan itu adalah najis, tidak boleh didekati. Tempat tidurnya mesti dipisah jauh dan segala yang disentuhnya menjadi najis, sebagai peraturan yang dipegang orang Yahudi itu. Keadaan pribadi seorang perempuan menurut ayat ini, seketika dia berhaid bukanlah najis, malahan (maaf) bercium-ciuman tidak dilarang. Karena dia tidak najis, cuma setubuh jangan sebab di waktu haid tengah ada pembersihan dalam rahimnya buat sedia lagi menerima sesudah haid.

Kemudian datang lagi ayat lebih menjelaskan:

"Istri-istri itu adalah sawah ladang bagi kamu" (pangkal ayat 223). Sawah ladang tempat kamu menanam benihmu, menyambung keturunan manusia, untuk lebih meresapkan lagi bahwa istri itu adalah sawah ladang tempat kamu menanam benih, bacalah 72 dari surat an-Nahl di bawah ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ
 يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

"Dan Allah telah menjadikan untuk kamu dari dirimu sendiri, jodoh-jodoh, dan Dia jadikan dari istri-istri kamu itu anak-anak cucu-cucu. Dan diberikan-Nya kamu rizki dari barang-barang yang baik apakah dengan yang batil mereka hendak percaya dan daripada nikmat Allah mereka hendak kafir?"

Pandanglah dia sebagai dirimu sendiri, adakah diri sendiri akan disakiti? Istrimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebar benih. "Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki". Niscaya awak dengan sawah ladang awak masuk ladang apabila awak suka menanamkan benih di sawah apabila kita mau. Jalannya sudah terang, pintu masuk sudah terbuka. Dan tentu saja ketika musim panas terik orang menanam benihnya karena itu hanya membuang-membuang benih dan merusak sawah: "Dan bersedialah untuk dirimu", artinya sejak kamu masih mencari istri selalu diperingatkan di ayat sebelumnya, yaitu dari keluarga yang beriman beragama, hendaklah diperhatikan pula yaitu dari keluarga yang subur yang biasa melahirkan banyak anak, sebab sawah ladang adalah harapan menyebar benih dan mengambil hasil, beranak dan bercucu berketurunan. Sebab syahwat faraj (kelamin) ditakdirkan Allah pada manusia bukanlah untuk adil melepaskan syahwat saja "laksana meminum segelas air" melainkan ialah untuk menurunkan umat manusia. Sebab itu ditekankan pada sambungan ayat: "Dan takwalah kepada Allah", sehingga mani tidak dibuang-buang seketika istri berkain kotor. "Dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menjumpai-Nya kelak", untuk mempertanggungjawabkannya bagaimana caranya kamu membangunkan rumah tangga, adakah hanya semata-mata karena hawa nafsu ataukah benar-benar hendak menegakkan kebahagiaan dan taat kepada Allah: "Dan

khobar gembiralah untuk orang-orang yang beriman" (ujung ayat 223).

Bertemulah beberpa ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya, suami istri yang lama taatnya kepada Allah akan dipertemukan dan diserumahkan juga akhirnya kelak di dalam Syurga Jannah al-Naim. Dan bertemu pula di dalam surat al-Mu'min (40) ayat 8, bahwasanya di saat sekarang inipun malaikat-malaikat yang memikul Arsy Tuhan senantiasa, mendoakan semoga orang-orang yang beriman itu diampuni dosanya, diberi rahmat dan dipertemukan kembali dengan istri-istri mereka dan anak-anak mereka di dalam syurga.

Demilkian juga di dalam surat ar-Ra'du (13) ayat 23 dan beberapa ayat pada surat-surat lain. Inilah khobar gembira bagi mereka.

BERSUMPAH

(Al-Baqarah : 224-225)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

(224) Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

"Dan Allah telah menjadikan untuk kamu dari dirimu sendiri, jodoh-jodoh, dan Dia jadikan dari istri-istri kamu itu anak-anak cucu-cucu. Dan diberikan-Nya kamu rizki dari barang-barang yang baik apakah dengan yang batil mereka hendak percaya dan daripada nikmat Allah mereka hendak kafir?"

Pandanglah dia sebagai dirimu sendiri, adakah diri sendiri akan disakiti? Istrimu adalah sawah ladang tempat kamu menyebar benih. "Maka datangilah sawah ladangmu itu sebagaimana kamu kehendaki". Niscaya awak dengan sawah ladang awak masuk ladang apabila awak suka menanamkan benih di sawah apabila kita mau. Jalannya sudah terang, pintu masuk sudah terbuka. Dan tentu saja ketika musim panas terik orang menanam benihnya karena itu hanya membuang-membuang benih dan merusak sawah: "Dan bersedialah untuk dirimu", artinya sejak kamu masih mencari istri selalu diperingatkan di ayat sebelumnya, yaitu dari keluarga yang beriman beragama, hendaklah diperhatikan pula yaitu dari keluarga yang subur yang biasa melahirkan banyak anak, sebab sawah ladang adalah harapan menyebar benih dan mengambil hasil, beranak dan bercucu berketurunan. Sebab syahwat faraj (kelamin) ditakdirkan Allah pada manusia bukanlah untuk adil melepaskan syahwat saja "laksana meminum segelas air" melainkan ialah untuk menurunkan umat manusia. Sebab itu ditekankan pada sambungan ayat: "Dan takwalah kepada Allah", sehingga mani tidak dibuang-buang seketika istri berkain kotor. "Dan ketahuilah bahwasanya kamu akan menjumpai-Nya kelak", untuk mempertanggungjawabkannya bagaimana caranya kamu membangunkan rumah tangga, adakah hanya semata-mata karena hawa nafsu ataulah benar-benar hendak menegakkan kebahagiaan dan taat kepada Allah: "Dan

khobar gembiralah untuk orang-orang yang beriman" (ujung ayat 223).

Bertemulah beberpa ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya, suami istri yang lama taatnya kepada Allah akan dipertemukan dan diserumahkan juga akhirnya kelak di dalam Syurga Jannah al-Naim. Dan bertemu pula di dalam surat al-Mu'min (40) ayat 8, bahwasanya di saat sekarang inipun malaikat-malaikat yang memikul Arsy Tuhan senantiasa, mendoakan semoga orang-orang yang beriman itu diampuni dosanya, diberi rahmat dan dipertemukan kembali dengan istri-istri mereka dan anak-anak mereka di dalam syurga.

Demilkian juga di dalam surat ar-Ra'du (13) ayat 23 dan beberapa ayat pada surat-surat lain. Inilah khobar gembira bagi mereka.

BERSUMPAH (Al-Baqarah : 224-225)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ
اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

(224) Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

(225) *Tidaklah diperhitungkan oleh Allah apa yang sia-sia pada sumpah kamu, tetapi akan diperhitungkan kamu oleh apa yang diusahakan dia oleh hati kamu, sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

A. Sebab Turunnya Ayat

Menurut riwayat daripada an-Nasai dan Ibnu Majah, bahwa seorang sahabat Rasul saw. bernama Malik Al-Jusammiy mengatakan kepada beliau, bahwa pada suatu hari datang kepadanya anak saudara ayahnya (sepupunya). Maka diapun bersumpah tidak akan memberikan apa-apa kepada saudara sepupunya itu dan tidak pula hendak menghubungkan silaturahmi lagi dengan dia. Lalu berkata Rasul saw. kepadanya: "Hendaklah engkau segera bayar kafarah sumpahmu".

Kemudian datanglah lanjutan peraturan Allah lagi berkenaan dengan sumpah: "*Tidaklah diperhitungkan oleh Allah apa yang sia-sia pada sumpah kamu*" (awal ayat 225).

Di sini terdapat kata *laghwi*, yang di dalam terjemahannya kita artikan sia-sia. Menurut arti yang biasa *laghwi* ialah kata-kata terlanjur atau kata-kata yang tidak diperhitungkan masak-masak. Bercakap-cakap asal bercakap saja. Maka dalam hal ini ahli-ahli tafsir yang mu'tabar telah mengeluarkan berbagai pendapat. Menurut Ibnu Abbas dan Aisyah dan sebagian ahli tafsir, arti *laghwi* di sini ialah kata terbiasa yang diucapkan orang sekedar menguatkan kata saja, misalnya *Tidak! Demi Allah!* atau *memang begitu halnya! Demi Allah.* Di dalam percakapan sehari-hari, dengan tidak maksud hati sebagai bersumpah.

Menurut Al-Maruzi, begitulah arti *laghwi* pada sumpah itu, yang telah sama pendapat-pendapat ulama-ulama atasnya.

Menurut Abu Hurairah *sumpah laghwi* itu ialah bersumpah untuk memastikan bahwa yang akan kejadian ialah begini. Tetapi kemudian setelah sampai waktunya, maka kejadian itu berbeda dengan yang telah dipastikan. Itupun termasuk *sumpah laghwi*.

Menurut riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, *sumpah laghwi* ialah sumpah seseorang seketika dia sangat marah. Pendapatnya itu dianut juga oleh Thawus dan Makhul. Menurut satu riwayat dari Ima Malik, *sumpah laghwi* ialah sumpah atas akan berbuat maksiat. Pendapat inipun diterima dari Said bin Musyyab dan Abu Bakar bin Abdurahman dan Abdullah bin Zubair dari saudaranya Urwah. Seumpama kalau orang yang bersumpah bahwa dia akan meminum khamar, atau bersumpah hendak memutuskan silaturahmi.

Menurut Zaid bin Aslam, sumpah *laghwi* ialah sumpah seseorang atas dirinya sendiri, seumpama dia berkata: "Biarlah Allah membutakan mataku atau "Biarlah Allah melicintandakan hartaku", atau seorang berkata: "Biarlah aku jadi Yahudi, atau biar akau jadi musyrik". Namun ia tidak mengerjakan demikian, atau tidak pernah berbuat begitu.

Dari segala macam penafsiran ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya orang yang sedang sangat marah dan kalah, sehingga dia bersumpah memakai nama Allah, maka sumpahnya itu tidaklah dimakam hukum. Misalnya kata seorang yang sangat marah kepada anak kandungnya: "Demi Allah mulai hari ini engkau tidak akan saya beri belanja lagi!" Sumpah waktu marah ini dipandang *laghwi* sama juga dengan orang yang menjatuhkan talak kepada istrinya di waktu dia sedang sangat marah.

Di akhir ayat Tuhan bersabda: "*Sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (ayat 225). Dengan sabda Tuhan bahwa sumpah yang *laghwi* itu bisa diampuni, sebab Tuhan Maha Pengampun dan Penyayang, sudah mendapat

kesan yang halus sekali, bahwa sumpah yang laghwi itupun tercela juga. Kalau dapat hendaklah kita mengelakkan diri daripada berbuat demikian, meskipun tidak akan membayar kaffarah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 diterangkan bahwa setengah dari sebab kemenangan yang akan dicapai oleh orang yang beriman, ialah apabila mereka suka berpaling dari segala perkataan yang laghwi, tidak ada faedahnya yang sia-sia.

Merang sudah menjadi kebiasaan setengah orang, terutama bangsa yang memakai bahasa Arab, menguatkan kata dengan *wallahi* atau *tallahi* dan *billahi*, bukan bermaksud duntuk bersumpah. Misalnya orang bertanya apa kabar si anu, dia menjawab *Khair Wallahi* (Dia dalam baik, Demi Allah!). Atau dia berkata terlalu lelah: *Ana ta'ban, Wallahi* (Saya amat lelah, Demi Allah!). Dan orang bertanya: Apa betul ada pencuri mencoba masuk rumah saudara semalam!. Dia menjawab: *Es, Wallah!* (Benar, Demi Allah).

Orang Islam Indonesia yang tidak terbiasa atau tidak mempunyai kalimat *Wallah* untuk menguatkan kata dan hanya untuk bersumpah saja, apabila mulai bergaul dengan orang Arab, kerap kali merasa terkejut dan menuduh orang Arab mempermudah nama Allah dan sumpah. Padahal bagi mereka hal itu bukan sengaja untuk sumpah, hanya penguat kata saja. Rupanya karena ini telah kebiasaan lama dan bukan sengaja bersumpah, tidaklah dia ditarik oleh Tuhan. Sumpah yang ditarik dan diperhitungkan, ialah sumpah yang datang dari hati atau sebagai disebut dalam ayat "*diusahakan oleh hati*". Sumpah sebenarnya sumpah yang wajib dikuatkan dengan nama Allah, sumpah yang demikianlah yang dikenakan kaffarah kalau hendak dibatalkan sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Maidah.

Untuk penafsiran kedua ayat ini baik ayat 224 yang melarang kita jadikan Allah jadi sasaran sumpah,

ataupenghalang berbuat baik dan ayat 2256 yang memberi ampun orang yang terlanjur kata bersumpah yang bukan dari hati, baiklah kita jadikan pegangan perkataan Imam Syafi'i. Beliau berkata: "Aku tidak pernah memakai sumpah, baik pada yang benar ataupun pada yang dusta".

Kalau kita tiru pula kebiasaan orang Arab yang sampai diberi maaf oleh al-Qur'an karena tersendat-sendat mulutnya, sebentar-sebentar menyebut *Wallah*, kita takut nama Tuhan akan diperingan-ringan saja, sehingga turun mutunya karena kealpaan kita. Hendaknya janganlah sampai kita menyebut-nyebut nama Allah dan bersumpah-sumpah dalam hal yang sekecil apapun. Kadang-kadang hanya dlaam perkara menguatkan suatu perkara kecil, sehingga lama-lama kepercayaan orang kepada kita pun menjadi luntur, karena sudah murah-murah saja bersumpah, yang kian lama kian dapat diketahui orang bahwa kita adalah seorang pembohong. Orang mudah bersumpah seperti inilah yang dapat dicela Tuhan, sebagai pertanda dari orang kafir, sebagai tersebut di dalam surah al-Qalam (surah 68 ayat 10). "*Dan janganlah kamu turuti tiap-tiap orang yang suka bersumpah yang rendah hina*".

B. Ikhtisar Kandungan Ayat

Di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, kita bertemu dengankalimat *urdhatan*, yang mempunyai dua arti. Pertama, *penghalang*, kedua, *sasaran*. Menurut arti yang pertama ialah janganlah kamu jadikan Allah penghalang bagi sumpah kamu, yang menghalangi kamu berbuat kebajikan dan bertakwalah dan mendamaikan d antara manusia.

Sebagaimana kita maklumi sumpah adalah suatu perjanjian yang diteguhkan dengan memakai nama Allah. Kitapun bisa bersumpah hendak menghentikan suatu pekerjaan

ataupun mengerjakannya. Ada orang yang dengan memakai nama Allah, berjanji tidak akan menolong si anu. Sebagaimana pernah terjadi pada Sayidina Abu Bakar sendiri, beliau pernah bersumpah, "Demi Allah", aku tidak lagi akan memberikan bantuan kepada si Misthah. Karena si Misthah ini yang hidupnya sejak pindah dari Makkah ke Madinnah adalah dibantu oleh Abu Bakar, seketika orang-orang munafik membuat fitnah bahwa Siti Aisyah berlaku serong dengan pemuda bernama Shafwan, maka si Misthah inipun telah turut menyebarkan fitnah itu pula, maka kemudian setelah turun ayat Allah membersihkan Aisyah dari noda yang busuk itu, Abu Bakar tidak lagi akan memberikannya kepada si Misthah patut dia berlaku demikian terhadap si Misthah yang selama ini telah mendapat bantuan daripadanya. Lantaran teguran ayat itu, Abu Bakar telah membayar kaffarat atas sumpahnya yang telah terlanjur itu.

Dalam hal ini Abu Bakar telah menjadikan nama Allah menjadi penghalang atas maksudnya hendak berbuat baik, membantu orang lain. Oleh sebab itu janganlah orang sampai mengambil nama Allah menjadi penghalang bagi dirinya untuk berbuat baik atau untuk menegakkan takwa, karena segala kebajikan yang kita kerjakan tujuan kita adalah supaya dia menjadi jalan untuk memperkokoh ketakwaan kepada Allah.

Arti kedua dari *urdhatan* ialah *sasaran* atau alamat pembidikan ketika belajar memanah dan menembak, sehingga seluruh mata dan perhatian ditujukan ke sana. Maka apabila Allah telah dijadikan "sasaran" sumpah artinya ialah mempermudah-mudah kebesaran Allah untuk memperkuat suatu sumpah. Inipun perbuatan yang tidak layak.

Ibnu Abbas menafsirkan maksud ayat ialah supaya kamu jangan mengambil nama Allah menjadi dasar bersumpah tidak akan mengerjakan yang baik. Yaitu seorang karib kerabatnya atau tidak hendak memberikan sedekah atau bersumpah tidak

akan mendamaikan di antara dua orang yang berselisih dan semuanya itu dikuatkannya sumpah. Berdasarkan tafsiran-tafsiran ini, maka kita artikanlah bunyi ayat 224 sebagai tersebut di atas; "Dan janganlah kamu jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kamu, (yang menghalangi kamu) berbuat kebajikan dan bertakwa dan mendamaikan di antara manusia" (pangkal ayat 224).

Menurut suatu riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang diterima dari Atha' bahwa seorang laki-laki datang kepada Aisyah ra, orang itu berkata: "Saya bernazar bahwa saya tidak akan bercakap-cakap dengan si Fulan, kalau aku bercakap dengan dia, maka sekalian budak-budak akan merdeka, dan segala harta bendaku akan aku jadikan beban buat menutupi (aku belikan pakaian) bagi Ka'bah". Mendengar nazar yang ganjil itu, Aisyah berkata padanya: "Janganlah engkau lanjutkan sumpah atau nazar demikian. Janganlah engkau jadikan yang demikian akan sebab merdeka budak-budakmu dan jadikan harta bendamu akan jadi pakaian Ka'bah, sebab cara yang demikian telah dilarang Allah dengan ayat. Dan janganlah kamu jadikan Allah jadi penghalang dari sumpahmu, sebab itu hendaklah segera engkau bayar kaffarah dari sumpahmu itu".

Nyata sekarang bahwa ayat ini melarang keras orang bersumpah dengan memakai nama Allah buat menghambat dirinya dari satu pekerjaan yang baik dan banyaklah misal-misal yang dapat dikemukakan untuk itu. Misalnya orang berkata: "Demi Allah, saya tidak akan ke Mekkah selama si anu masih bercokol di sana". Atau; "Demi Allah, biar si anu dan si Fulan itu berkelahi terus menerus namun aku tidak akan mendamaikan mereka". Maka sumpah-sumpah seperti ini, yang menjadi Allah jadi penghalang dari suatu perbuatan yang baik atau menjadikan Allah sasaran sumpah, amatlah dicela oleh Tuhan dan di ujung ayat, Tuhan berfirman: "Dan Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (ujung ayat 224).

Allah mendengar perkataan-perkataan yang terlanjur itu, sebab nama-Nya, Allah telah dijadikan penghalang atau sasaran dan Allah pun mengetahui bahwa perbuatan dan percakapan yang demikian adalah timbul; dari kekurang adab kepada Allah yang tiada pantas bagi seorang yang beriman. Maka bersabdalah Rasulullah saw. berkenaan dengan sumpah-umpah semacam itu:

مَنْ سَلَفَ عَلَى مَيْمَنٍ فَرَأَى نَجْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي
هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفُرْ عَنْ مَيْمَنِهِ (رواه البخاري ومسلم)

"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu persumpahan, lalu dilihatnya ada hal yang lebih dari itu, hendaklah dia bayar kaffarat sumpahnya" (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).

Dikuatkan lagi oleh sabda-sabda beliau yang lain, di antaranya ialah sabdanya:

لَا تَذَرُوا لِمَنْ فِيكُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِي
قَوْلِهِمْ رَجِيمٌ (رواه أبو داود وابن ماجه وإمام أحمد)

"Tidak ada nazar dan tidak ada sumpah pada perkara yang tidak dikuasai oleh anak adam dan tidak pula dalam hal yang maksiat kepada Allah dan tidak pula dalam hal yang memutuskan silaturahmi" (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).

Misal perkara yang tidak dapat dikuasai oleh anak Adam ialah bersumpah akan berangkat meninggalkan kota kediaman dan berpindah ke negeri lain besok juga! Sebab hari besok bukanlah kepastian manusia, melainkan ketentuan Allah, melainkan katakan sajalah "Insya Allah".

Atau bersumpah dalam hal maksiat, misalnya: "Demi Allah, sebelum aku dapat berzina dengan perempuan itu, belumlah aku akan bertaubat.

Misalnya yang ketiga bersumpah memutuskan silahirahmi "Demi Allah", aku tidak bertegur sapa dengan si anti, dan lain sebagainya. Segala, sumpah seperti ini adalah sangat tidak disetujui oleh syara', namun orang yang terlanjur bersumpah jahat ini, tetap haram mengerjakan pekerjaan yang tercela itu, dan tetap wajib membayar kaffarat sumpahnya. Dan di sini kita mendapat pelajaran bahwa Nama Allah tidak boleh kita jadikan sasaran untuk bersumpah.

MENUDUH WANITA-WANITA MUHSHANAH (An-Nur : 4-5)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah swt. Berfirman yang artinya:
 "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak membawa empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

"Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. an-Nur: 4-5).

A. Sebab Turunya Ayat

Sebagian kaum mufassirin berpendapat bahwa ayat qadzaf (ayat 4-5) tersebut turun sehubungan dengan peristiwa ifik, yaitu tuduhan yang bohong terhadap Immul mukminin, wanita yang baik, bersih (tak bersalah) agi suci dan benar, Aisyah binti Abi Bakr Ash-Shiddiq a dan istri Rasulullah saw. yang dalam peristiwa tersebut keputusan mengenai ketidaksalahannya turun dari hadirat Allah swt. (ayat 11-18 surat al-Nur). Kejadian tersebut merupakan suatu pelajaran yang efisien bagi umat Islam dan terdapat pelajaran padanya bagi generasi-generasi yang datang setelah itu sepanjang masa dan zaman.

Berkata Ibnu Jarir Ath-Thabari: "Disebutkan bahwa ayat qadzaf (ayat 4) itu turun sehubungan dengan tuduhan bohong yang dilontarkan terhadap Aisyah, istri Nabi saw. Kemudian ia meriwayatkan dari Said bin Jubair bahwa ia pernah ditanya orang "mana yang lebih

besar dosanya, zina ataukah qadzaf terhadap wanita yang baik-baik?" Said menjawab: "Bahkan zinalah yang besar dosanya". Penanya berkata: "Allah SWT. berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

(Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina..... dan seterusnya). Said menjawab: "Ayat itu sebenarnya turun sehubungan dengan peristiwa Aisyah saja".

Yang sahlah ialah apa yang dikatakan oleh Al-Qurthubi dan menjadi pendapat Ath-Thabari juga, yakni bahwa ayat qadzaf (ayat 4) itu turun sehubungan dengan perkara menuduh seorang wanita melakukan zina secara umum dan bukan khusus karena peristiwa, Aisyah itu sendiri. Ayat tersebut merupakan suatu hukum dari Allah swt. yang berhubungan dengan setiap orang yang melontarkan tuduhan zina terhadap wanita yang baik-baik tanpa mendatangkan empat orang saksi mata. Adalah maklum bahwa (dalam hukum) yang menjadi pegangan adalah apa yang didukung oleh bunyi hukum itu bukan oleh sebab adanya.

B. Ikhtisar Kandungan Ayat

Allah swt. memberitahukan bahwa orang-orang yang memperkosa nama baik orang-orang mukmin serta menuduh wanita yang baik-baik yang terhormat dan suci melakukan perbuatan keji dengan jalan melemparkan tuduhan atas sesuatu yang paling kudus dan paling berharga yang ada pada manusia, yakni kehormatan diri, dengan mendakwa wanita-wanita yang baik-baik itu melakukan zina, lalu para terdakwa itu tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang adil, yang

menyaksikan sendiri perbuatan keji itu ketika dilakukan, maka terhadap para pendakwa dan penuduh itu harus dijatuhi hukuman delapan puluh kali dera, sebab mereka itu adalah orang-orang fasik dan pendusta, yang menuduh orang-orang tak berdosa melakukan zina, karena mereka memang senang akan tersiarnya berita perbuatan keji itu. Selain dari penderaan delapan puluh kali dera itu hukuman mereka harus ditambah dengan menjatuhkan harkat dan martabat insani mereka, yakni janganlah menerima kesaksian salah seorang di antara mereka selama ia masih bersitegang dengan kedustaannya. Mereka itu dalam pandangan Allah swt. seburuk-buruk manusia dan yang akan memperoleh azab paling keras, sebab mereka adalah orang-orang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah swt. Mereka tidak suka memelihara kehormatan orang mukmin dan mengusik-usik kehormatan orang lain. Suatu perbuatan yang sama dengan praktek orang-orang yang sesat dan orang-orang yang munafik yang selalu berusaha merusak lingkungan hidup muslim serta menghancurkan bangunan masyarakat Islam. Akan tetapi bila mereka mengubah tingkah lakunya dan memperbaiki ulahnya serta meninggalkan jalan yang salah dan sesat, maka hendaklah kamu memaafkan dan membiarkan mereka dan terimalah permintaan maaf mereka serta pulihkan mereka kepada kedudukan mereka semula (sebagai orang-orang muslim, sebab Allah swt. Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Menerima taubat hamba-Nya kalau ia suka bertaubat, kembali kepada-Nya dan memperbaiki tingkah lakunya.

C. Pokok-Pokok Hukum

Hukum Pertama

Apa sajakah makna kata **إِحْصَانٌ** (bentuk asal kata

مَحْصِنَاتٌ).

Terminologi **إِحْصَانٌ** (bentuk asal dari kata **مَحْصِنَاتٌ**) tersebut salam syari'at Islam dengan empat makna:

1. Dengan makna *iffah* (baik-baik, yang menjauhkan diri dari perbuatan zina). Allah swt. berfirman:

وَالْمَحْصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْفُوا الْكِتَابَ yang

artinya: "dan hendaklah bagi kamu mengawini wanita-wanita yang baik-baik di antara wanita-wanita yang berikan dan wanita-wanita yang baik-baik di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab.....".

2. Dengan arti "merdeka", yakni bukan budak. Allah swt. berfirman:

وَأَنْ أُنِّينَ بِغَايِبَةٍ فَخَلَيْنَ نَصِيفًا مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعُقَابِ yang artinya: "apabila budak-budak

wanita itu telah kawin lalu mereka mengerjakan perbuatan zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita yang merdeka - budak-budak".

3. Dengan arti "telah kawin", telah bersuami. Allah swt. berfirman:

مَرَّتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ... وَالْمَحْصِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ yang artinya: "diharamkan atas kamu

mengawini ibu-ibumu....." dan seterusnya sampai dengan "Dan diharamkan juga atas kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami".

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang menudh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah (dalam arti tidak pernah memberikan sama sekali untuk berbuat serong), lagi beriman, berbuat zina, dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar” (Surat Annur ayat 23). Allah memasukkan perbuatan mengusik-usik kehormatan orang ke dalam golongan menyiarkan berita perbuatan keji yang pelakunya patut menerima siksaan yang keras sebagaimana firman-Nya:

إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat” (Surat Annur ayat 19). Rasulullah saw. menjadikan perbuatan qadzaf termasuk dalam golongan dosa-dosa besar yang membinasakan. Beliau bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: وَمَاهُنَّ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالنَّوَالِي
يَوْمَ الرَّحْفِ وَتَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ

"Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya: "Apa sajakah itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Syirik dengan Allah, melakukan sihir, membunuh orang tanpa alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran (dalam jihad di jalan Allah) dan menuduh wanita-wanita yang baik-baik, lagi beriman dan tidak pernah memikirkan sedikitpun untuk berbuat seorang".

Tujuan Islam mensyariatkan hukuman qadzaf itu melindungi kehormatan diri orang, memelihara umat dan membersihkan masyarakat dari perkataan yang buruk agar keluarga muslim tetap hidup dalam keadaan pantas dihormati serta terpelihara kehormatan dirinya, terjauh dari omongan orang-orang yang kurang ajar dan dari kebohongan orang-orang yang suka memfitnah.

HUKUM LFAN DIANTARA SUAMI ISTRI (An-Nur : 6-10)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
① وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ②
وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ③ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ④ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

حَكِيمٌ ⑤

Dan orang-orang yang memuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta.

Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Dan Andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).

A. Sebab Turunnya Ayat

A. Bukhari, Attirmudzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibn Abbas ra. bahwasaya Hilal bin Umayyah mengadukan istrinya kepada Nabi saw. dengan tuduhan bahwa istrinya telah berzina dengan seorang laki-laki bernama Syarik bin Sahma, Nabi saw. bersabda kepadanya: "Bawa bukti nyata atau kamu dikenakan hukuman dera dipunggungmu". Hilal menjawab: "Ya Rasulullah, kalau salah seorang di antara kita melihat seorang laki-laki meniduri istrinya, apakah ia harus pergi mencari bukti nyata?" Nabi saw. mengulangi perkataannya: "Bawa bukti nyata atau kau dikenakan hukuman dera di punggung". Hilal bin Umayyah berkata: "Demi Allah yang mengutus anda membawa kebenaran, saya sungguh benar (tidak berdusta). Semoga Allah menurunkan wahyu yang akan membebaskan punggung dari hukuman dera." Lalu Allah menurunkan:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...

(ayat 6) sampai pada penghujung ayat 9:

إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Nabi saw. lalu pergi dan mengundang Hilal dan istrinya. Hilal memberikan persaksian dengan mengucapkan empat kali sumpah, Nabi berkata: "Allah Maha Mengetahui bahwa salah seorang di antara kamu berdua berdusta. Tidaklah diantara kamu berdua ada yang mau bertaubat?" Kemudian istri Hilal memberikan persaksian yakni empat kali sumpah. Setelah ia hendak mengucapkan sumpah yang kelima, orang-orang yang hadir menyaksikan itumenghentikannya untuk meneruskan

B. Ikhtisar Kandung Ayat

Allah swt. memberitahukan bahwasanya seorang suami yang mengqadzaf istrinya dengan dakwaan melakukan perbuatan keji dan menuduhnya berbuat zina, sedang ia tidak mempunyai bukti nyata untuk memperkuat kebenarannya mengenai tuduhannya itu, pula tidak dapat mendatangkan saksi-saksi yang membenarkan apa yang ia dakwaan itu, maka wajiblah atasnya memberikan persaksian dengan jalan bersumpah empat kali dengan nama Allah bahwasanya ia termasuk orang-orang yang benar, sumpah mana mengganti kedudukan empat orang saksi untuk menyelamatkannya dari hukuman qadzaf. Ia harus juga bersumpah untuk kelima kalinya bahwasanya laknat dan kutukan Allah mudah-mudahan menimpa dirinya sekiranya ia berdusta dalam dakwaannya terhadap istrinya yang dituduhnya berbuat zina itu.

Adapun si istri yang tertuduh, kalau ia tidak mengakui berbuat dosa yang dituduhkan terhadapnya itu, dan ingin terbebas dari hukuman zina, maka ia berkewajiban mengucapkan empat kali sumpah dengan nama Allah bahwa suaminya berdusta dalam tuduhannya yang dilontarkan kepadanya bahwa ia telah berzina. Sumpah tersebut sebagai pengganti kedudukan empat orang saksi mengenai keiffahannya (kebersihannya). Ia diharuskan bersumpah untuk kelima kalinya bahwasanya kemarahan dan kemurkaan Allah mudah-mudahan menimpa dirinya, seandainya tuduhan suaminya itu benar bahwa ia berbuat zina.

Kemudian Allah swt. menerangkan bahwa ketetapan yang disyari'atkan bagi hamba-hamba-Nya, yakni syari'at "lian" (atau saling bersumpah) di antar suami dan istri itu diadakan, hanyalah karena rahmat-Nya kepada manusia dan kasih sayang-Nya terhadap orang-orang yang berdosa di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya tidak karena demikian, niscaya Dia

akan membuka rahasia perbuatan itu dari mereka yang bersangkutan dan akan mengungkapkan siapa yang benar dan siapa yang berdusta serta akan menyegerakan hukuman atas mereka di dunia dan menyiksa mereka di akhirat. Akan tetapi Allah swt. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta Maha Pengampun akan segala dosa, menerima taubat seorang hamba kalau ia suka kembali kepada-Nya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh kemudian tetap di jalan yang benar. Demikian dalam firman-Nya (Surat Thaha ayat 82).

C. Pokok-Pokok Hukum

Hukum Pertama

Bilakah li'an berlaku?

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sedang siistri tidak mengakui berbuat zina dan suami tidak menarik kembali tuduhannya, maka berlaku hukum li'an bagi keduanya dan dapat terjadi dalam dua keadaan.

A. Keadaan pertama, kalau seorang suami menuduh istrinya berzina, umpamanya dengan mengatakan kepadanya: "Kau telah berzina" atau "Aku melihatmu berzina", sedangkan ia tidak mempunyai empat orang saksi yang dapat memberikan kesaksian akan memberatkan tuduhannya.

Tetapi kalau ia kepada istrinya: "Kau pelacur", maka menurut pendapat jumhur ulama fiqih sudah harus berlaku hukum li'an, sedang Imam Malik tidak berpendapat demikian.

B. Keadaan kedua, kalau seorang suami menolak mengakui kehamilan istrinya datang darinya dan ia mengatakan: "Kehamilan ini bukan dariku" atau ia tidak mengakui seorang anak sebagai anaknya.

TUDUHAN PALSU

(An-Nur : 22-26)

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ
 أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَهُنَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
 وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمْ
 الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ
 وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
 أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.”

“Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”

“Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakekat yang sebenarnya).”
 “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

(Surat An-Nur : 22-26)

A. Sebab Turunnya Ayat

1. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Aisyah ra bahwasanya ia berkata: “Ketika firman Allah Swt. yang berbunyi

وَإِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ

dan seterusnya, turun (yaitu firman Allah tentang Aisyah dan tentang orang-orang yang memfitnahnya), maka Abu Bakar, semula memberi bantuan kepada Misthah, karena hubungan kekerabatannya dengan Abu Bakar dan karena kemiskinannya, berkata: “Demi Allah, aku tak akan memberi bantuan apa-apa lagi kepada Misthah, dan aku tak akan mempergunakan lagi dalam urusan yang memberinya keuntungan, setelah ia mengatakan apa yang ia katakan terhadap Aisyah dan setelah ia serta berkomplot dalam memfitnahnya.” Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat :

mulia itu telah terkena laknat Allah karena kedustaan tersebut. Maka Allah mengusir dan menjauhkan mereka dari rahmat-Nya dan menjatuhkan siksaan yang pedih kepada mereka, yaitu hukuman dera di dunia dan siksaan api neraka jahannam di akhirat, disebabkan oleh dosa dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap nama baik wanita-wanita mukmin.

Bukan itu saja, bahkan anggota-anggota badan mereka akan berbicara mengenai kejahatan mereka. Di samping itu, lidah, tangan dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap mereka pada hari yang sangat menakutkan itu, tentang kebohongan mereka. Dan aib mereka sungguh besar, ketika skandal mereka terbuka dengan disaksikan oleh khalayak ramai, dan mereka akan menerima balasan kejahatan mereka dari Allah, Maha Bijak yang Maha Adil, yang tiada satu pun perbuatan orang akan luput dari pengetahuan-Nya. Pada hari itu mereka mengetahui bahwasannya Allah Maha Adil, tidak melalimi seorang pun dari makhluk-Nya, sebab Dialah Tuhan Yang Maha Benar, yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakekat yang sebenarnya, yang mengungkapkan buku catatan amal kepada semua orang, lalu membalas amalan-amalan itu dengan balasan yang adil.

Kemudian Allah memberitahukan tentang ketidaksalahannya Siti Aisyah Al-Shiddiqah, Ummul Mukminin ra. dari tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang yang sesat dan munafik, serta meng-issukan kepadanya berita-berita yang mengandung fitnahan yang keji. Allah membawakan bukti yang gemilang dan dalil yang meyakinkan tentang kebebasannya, kesucian dan kebersihannya dari tuduhan keji yang diterimanya. Ia adalah istri yang suci dan mulia dari Rasulullah saw.,

sedang Rasulullah sendiri adalah orang yang baik lagi suci.

Adalah sudah menjadi sunnatullah, bahwa suatu jenis tertentu pasti mencari jenis yang sama sifatnya pula. Maka dengan sendirinya, wanita-wanita yang keji layak dan pantas jadi pasangan laki-laki yang keji pula. Begitu pula laki-laki yang keji pantas menjadi pasangan wanita-wanita yang keji. Sebaliknya, sudah barang tentu bahwa wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, sedang laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula.

Wanita-wanita yang baik-baik yang dituduh kehormatan dirinya, mereka itu bersih (tidak bersalah) dari tuduhan yang keji. Bagaimana tidak, padahal wanita-wanita itu adalah istri-istri Rasul yang termulia, dan semulia-mulia makhluk dalam pandangan Allah. Allah sekali-kali tidak akan memberikan wanita-wanita itu sebagai istri kepada makhluk yang paling tercintra kepada-Nya, seandainya wanita-wanita itu tidak berjiwa suci. "Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh penuduh. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

C. Pokok-pokok Hukum

Hukum Pertama

Apakah amal perbuatan yang baik dapat dapat gugur dengan dilakukannya perbuatan maksiat ?

Kaum mufassirin bersepakat dengan ijma' bahwasannya yang dimaksud dengan firman Allah SWT (ayat 22):

أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

PETUNJUK YANG DIPEROLEH DARI

KANDUNGAN AYAT

1. Pandangan (kepada wanita) adalah kurir (utusan) dan pelopor zina. Merupakan keharusan bagi seorang yang beriman untuk tidak menempuh jalan itu.
2. Dalam menahan pandangan (kepada wanita) dan menjaga kemaluan tersimpul kesucian bagi insan dari perbuatan-perbuatan kotor dan keji.
3. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslim menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami dan kerabat yang muhrim.
4. Wajib atas seorang wanita muslim menutup kepala, leher dan dadanya dengan kain kerudungnya, agar tidak dilihat oleh laki-laki bukan muhrimnya.
5. Anak-anak, pelayan-pelayan dan bujang-bujang yang belum mengerti urusan seks karena usia mereka yang masih muda, tidak ada larangan atas mereka untuk masuk kepada ruang wanita.
6. Haram atas wanita muslim melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki, atau membangkitkan dorongan hati bagi timbulnya fitnah (godaan).

7. Kewajiban atas semua orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk kembali kepada Allah dengan menyatakan bertaubat dan berinabah, serta berpegang kepada adab dan tata kesopanan Islam.

8. Adab dan tata kesopanan yang di tunjukkan oleh Islam mengandung penjagaan bagi kehormatan keluarga, dan pemeliharaan bagi masyarakat muslim.

HIKMAH PENSYARIAHAN

Allah swt. memerintahkan laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan, sebagaimana dia juga memerintahkan wanita-wanita mukmin dengan hal yang sama, demi untuk mensucikan jiwa dan membersihkan masyarakat dari kotoran-kotoran kekejian serta untuk mencegahnya dari keterjerumus kedalam jurang kerusakan dan kehancuran akhlak, dan untuk menjauhkan diri mausia dari penyebab-penyebab dari segala bentuk godaan dan bukan yang menyesatkan.

Allah swt. telah menambahkan kebersihan dan kesucian kepada wanita mukmin dengan jalan menambahkan kepadanya kewajiban yang melebihi kewajiban yang dibebankan kepada seorang laki-laki, yakni bahwa ia jangan menampakkan perhiasannya, selain kepada kerabat karib yang mukmin, dan kewajiban hijab (menutup seluruh badan dengan mengenakan jilbab dan kain kudung) atas dirinya, untuk menjaga kemuliannya.

serta memeliharanya dari pandangan-pandangan yang melukai hati, serta lirikan mata yang khianat, dan menolak hasrat dan keinginan orang-orang yang tak sopan dan fasik (yang berusaha menjadikannya objek kekurangan ajaran mereka). Maka oleh karena menampakkan perhiasan dan menjadikan diri sasaran bagi fitnah dan godaan merupakan faktor yang terpenting bagi kehancuran akhlak dan kerusakan masyarakat, oleh karena itu Allah swt. menekankan perintah-Nya kepada wanita-wanita mukmin agar mereka menjauhkan diri dari menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki bukan muhrim, supaya yang dengan demikian lubang-lubang fitnah dan godaan, serta pintu-pintu zina tertutup rapat, sehingga panah yang beracun itu dapat dicegah agar ia tidak mencapai sasarannya, sebab justru pandangan mata itu adalah karir nafsu syahwat dan pelopor kemaksiatan. Alangkah indahnyanya apa yang dikatakan seorang penyair:

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَأُهَا مِنَ النَّظْرِ ۖ وَمَعْظِمُ النَّارِ مِنَ مَسْمُومِ الشَّرِّ
وَالْمَرْءُ مَا دَامَ دَاغَيْنِ يِقَابِهَا ۖ فِي عَيْنِ الْفَيْدِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطْرِ
يَسْرُفُ قَلْبُهُ مَا ضَرَّ مَهْمَتَهُ ۖ لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ جَاءَ بِالضَّرْرِ
كَمْ نَظْرَةٌ فَكَّتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا ۖ فَتَكَ الشَّهَامُ بِأَقْوَسٍ وَلَا وَتَرَ

Yang artinya :

Semua perkara keji berasal dari pandangan mata.

Kebanyakan api yang berkobar permulaannya bunga api yang kecil. Seorang laki-laki selama ia mempunyai mata yang ia balik-balikan dimata wanita-wanita cantik, maka ia bergantung pada bahaya ia menyenangkan matanya, tetapi merusak hatinya, tiadalah ucapan selamat kepada kesenangan yang membawa kesusahan.

Laksana tusukan anak panah yang tanpa busur dan talinya.

Berkata al-marhum Sayyid Quttub dalam tafsirnya yang berjudul **فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ** (dibawah naungan Al-Qur'an) sebagai berikut :

"Islam bertujuan membangun masyarakat yang bersih, yang di dalamnya tidak terbuka peluang bagi rangsangan pembangkit berkobarnya nafsu-nafsu syahwat, sebab prektek-praktek terangsang nafsu-nafsu syahwat yang tak akan padam dan mereda. Maka pandangan mata yang khianat, gerak-gerik mata yang membangkitkan rasa berahi, perhiasan yang mempersonakan dan badan yang setengah telanjang ; kesemuanya itu tidak membuat sesuatu selain mengobarkan api syahwat hewani yang terkendalikan oleh pikiran sehat.

Salah satu sarana yang di ciptakan oleh Islam yang dibangun dalam masyarakat yang bersih itu ialah

mencegah bangkitnya rangsangan itu dan mempertaruhkan tetap berfungsinya rintangan naluriah yang dalam antara kedua jenis kelamin tanpa mengada-ngadakan rangsangan buatan dan untuk meletakkannya di tempatnya yang aman dan bersih.

Pernah pada suatu masa tersiar pandangan bahwasannya pandangan mata yang tidak terlarang, percakapan yang bebas, pergaulan yang mudah, serta gurau yang cabul antara dua jenis kelamin, serta memandangi tempat-tempat godaan yang tersembunyi, kesemuanya ini merupakan jalan, menurut pandangan tersebut, bagi penghalauan, penenangan dan pencegahan timbulnya represi dan kompleks (tekanan jiwa). Pandangan ini tersiar sebagai akibat dari tersiarnya beberapa teori materialisme yang berdiri atas dasar menelanjangi manusia dari sifat-sifat khususnya, yang membedakannya dari binatang, dan yang bertujuan mengembalikan manusia kepada kedudukan hewan yang tenggelam dalam lumpur. Pandangan semacam ini berasal terutama dari teori Freud yang sebeanmya yang sebenarnya tidak lain hanya hipotesa yang sifatnya teoritis belaka.

Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri di negeri yang amat sangat dengan kebebasan seksnya dan yang gemar dalam melepaskan diri dari segala ikatan sosial dan moral, serta ikatan agama dan keinsanian hal-hal yang mendustakan dan mengingkari teori tersebut pada dasarnya."

Benar, saya telah menyaksikan di negeri-negeri yang bebas, yang tiada padanya satu pun ikatan, mengenai terbukanya badan (wanita) dan pergaulan seksual dengan segala bentuk dan ragamnya, bahwa semuanya ini tidak berakhir dengan pengendalian dan penjinakan nafsu seksual, namun hal itu berakhir dengan berkobarnya rangsangan yang tak terkendalikan dan yang tak pernah lega dan tenang hanya sekedar untuk kembali lagi kepada kehalusan dan keinginan yang keras akan perbuatan itu.

Saya telah menyaksikan beberapa penyakit jiwa dan kompleks psikal, yang dapat dimengerti, bahwa penyakit dan kompleks tersebut tidak timbul melainkan di sebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan yang di hasratkan. Saya menyaksikan dalam jumlah yang besar penyakit-penyakit itu, yang di sertai dengan kelainan seksual dengan segala aneka ragamnya, sebagai akibat langsung dari pergaulan seks yang tak terikat oleh suatu ikatan dan tidak berhenti pada suatu batas.

Kecendrungan naluriah antara laki-laki dan perempuan adalah kecendrungan yang sama sekali. Membangkitkan kecendrungan ini pada setiap saat hanya akan menambah bergelornya saja. Pandangan mata merangsang; gerak-gerik badan merangsang; gelak tawa merangsang dan canda gurau membangkitkan hasrat. Jalan yang aman ialah mengurangi hal-hal yang membangkitkan hasrat; dan itulah jalan yang dipilih oleh Islam, disertai dengan memperhalus nafsu, dan mempekerjakan potensi manusia dengan kesibukan-kesibukan hidup, selain dari pada memenuhi panggilan daging dan darah."